

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEDIA
SARANA PRAKTIK PROSTITUSI (TINJAUAN PUTUSAN
NO.2156/PID.SUS/2016/PN-MDN)**

Stefanus Marcus, Michael, Theresia Simatupang

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara

Stefanussteve493@yahoo.com

Abstract

In this social life, there are always social problems that continue to develop in line with times, especially the issue of prostitution. Prostitution is an issue that concern the dignity and value of women. The practice of prostitution has attracted a lot of controversy, especially in Medan, the phenomenon of the prostitution is one the criminalization that is very difficult handled by the government and local law, because this type of crime is supported by several factors, for example like economic problems, that strongly economic problems, that strongly encouraging someone to do the criminal practice. To address the phenomenon of prostitution in Medan, it is not enough to be seen from one point view but must be comprehensive.

Keywords : Review, Juridical, Practice, Prostitution

Intisari

Dalam kehidupan bermasyarakat ini memang selalu terjadi masalah-masalah sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman terutama yang berkaitan dengan masalah pelacuran. Prostitusi adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan nilai kaum wanita. Praktik prostitusi yang banyak mengundang kontroversi ini terus berlangsung khususnya di Kota Medan, fenomena praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani oleh pemerintah dan aparat penegah hukum setempat dikarenakan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor ekonomi yang begitu keras mendorong seseorang dalam melakukan tindak pidana praktik prostitusi untuk menyikapi fenomena praktik prostitusi di Kota Medan tidak cukup dilihat dari satu sudut pandang tetapi harus secara komprehensif.

Kata kunci : Tinjauan, Yuridis, Praktik, Prostitusi

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat ini memang selalu terjadi masalah-masalah sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman terutama yang berkaitan dengan masalah pelacuran.¹ Kejahatan prostitusi di Indonesia bermula dari zaman kerajaan Jawa yang menggunakan komoditas wanita sebagai bagian dari sistem feodal,² prostitusi dianggap sebagai profesi dalam pekerjaan sosial yang paling lama jika dibandingkan dengan profesi lain meskipun status yang terkandung didalamnya tidak sah baik itu dalam norma – norma agama maupun norma sosial yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.

Secara etimologis pelacuran berasal dari bahasa latin yaitu Prostituo yang artinya sebagai perilaku yang terang-terangan menyerahkan diri pada perzinahan, sedangkan perzinahan itu sendiri berarti berhubungan kelamin antara

laki-laki dengan seorang perempuan baik salah satu ataupun keduanya telah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain .³

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik.⁴

Prostitusi sebagai masalah sosial yang memiliki hubungan sebab – akibat dan asal mulanya belum dapat diketahui dengan pasti, namun prostitusi atau pelacuran masih banyak dijumpai di dalam masyarakat sampai sekarang dan hampir disetiap wilayah kesatuan indonesia, baik yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup.

Masalah prostitusi juga merupakan masalah struktural yang

¹F.X. Rudy Gunawan, *Mengebor kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan, Kawan Pustaka*, Yogyakarta, 2003, hlm 21.

²Terence H. Hull, Endang Sulistyarningsih, Gavin W. Jones, 1997, *Pelacuran Di Indonesia Sejarah Dan Perkembangan, Pustaka Sinal'* Jakarta, hlm. 1.

³Landrawan, I wayan, 2005. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Singaraja; IKIP

⁴Syafuruddin, *Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakkan Hukum*, <<http://library.usu.ac.id/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=196>>, 1 Oktober 2007.

tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti geromo, para calo, serta pengguna jasa yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum.

Faktor – faktor penyebab seorang melakukan tindakan pidana prostitusi, sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh lingkungan sekitar maupun pendidikan seseorang.

Praktik prostitusi terselubung di Kota Medan bukan menjadi rahasia umum lagi, Provinsi Sumatra Utara khususnya Kota Medan yang sudah identik dengan praktek prostitusi yang dilakukan di warung remang – remang maupun yang dilakukan di hotel atau disediakan oleh hotel. Pihak hotel yang melakukan praktek prostitusi dengan menyediakan wanita penghibur yang memberikan servis plus- plus kepada pengunjungnya.

Perkembangan dunia usaha yang menjadikan tempat – tempat peristirahatan yang semakin enggan menayakan identitas langganannya / tamunya dalam rangka meningkatkan pelayanan, yang prinsipnya pembeli adalah raja, maka hotel telah disalah gunakan oleh sebagian anggota masyarakat untuk melakukan perbuatan – perbuatan maksiat.⁵

Didalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan tentang tindak pidana prostitusi di Indonesia hanya melarang barang siapa yang menyediakan atau mengorganisasir tersedianya dan terjadinya pelacuran / prostitusi dalam hal ini yang dimaksud adalah sarana penyedia praktik prostitusi (mucikari), dari Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP, Pasal 297 KUHP, dapat diartikan dalam hukum pidana indonesia hanya mengaterorikan prostitusi sebagai suatu delik terhadap pihak pelantara.

Dengan tidak adanya pasal yang mengatur tentang praktik prostitusi maka perbuatan melacurkan diri

⁵Laden Marpung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 6.

seorang wanita pelatik tidak dianggap sebagai suatu kejahatan menurut pandangan hukum pidana. beratnya suatu tindakan kejahatan bila tidak dilarang dalam perundang – undangan yang berlaku di Indonesia berarti tidak dianggap sebagai kejahatan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menganut asas *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenale*, yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, jika ketentuan dalam undang – undang tidak ada terlebih dahulu.

Secara tegas dalam KUHP memang tidak mengatur hukuman bagi PSK dan pelanggannya, namun beberapa daerah di Indonesia yang serius memerangi prostitusi telah menerapkan Peraturan Daerah (PERDA), contohnya PERDA DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 (tentang Ketertiban umum) diatur bahwa setiap orang dilarang menjadi penjaja seks komersial maupun memakai jasa penjaja seks komersial. Hukuman bagi PSK atau pelanggannya adalah pidana kurungan paling singkat 20 hari dan

paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 30 juta.

Dalam hal ini tampaknya keseriusan pemerintahan Daerah Sumatra Utara khususnya Kota Medan sepertinya masih acuh – tak acuh terhadap penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) tentang tindak pidana prostitusi yang masih belum tegas dalam pengaturannya, padahal Peraturan Daerah merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan latar belakang di atas masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi :

1. Bagaimanakah penyebab faktor terjadinya tindak pidana penyedia sarana praktik prostitusi di kecamatan Medan Maimun?
2. Bagaimanakah pengaturan tentang tindak pidana penyedia sarana praktik prostitusi didalam Perda – Medan?

3. Bagaimanakah sanksi bagi pelaku tindak pidana sarana penyedia praktik prostitusi di tinjau dari Putusan No.2156 / Pid.Sus / 2016 / PN-Mdn?

C. Metode Penelitian

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Praktik Prostitusi menggunakan metode yuridis normatif, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang ditunjukkan untuk mengetahui dan menganalisis seperti apa dan bagaimana suatu hukum positif diimplementasikan pada suatu permasalahan tertentu.

Penelitian ini penelitian kepustakaan yang ditunjukkan untuk memperoleh data sekunder untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaan terkait dengan Tindak Pidana Praktik Prostitusi di Kota Medan.

Hukum Sekunder yang digunakan terdiri dari antara lain buku-buku ilmiah, makalah tabloit/jurnal ilmiah, hasil penelitian, bahan seminar yang relevan dan terkait dengan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan

metode yuridis normatif, data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka (bahan hukum primer dan sekunder). Penelitian ini menginventarisir norma-norma atau asa-asa yang termuat dalam peraturan Tindak Pidana Praktik Prostitusi.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berbicara mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan pidana prostitusi adalah sangat kompleks sifatnya, masalahnya terletak pada luasnya ruang lingkup kehidupannya manusia yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain, peristiwa tersebut memudahkan seorang individu untuk berperilaku menyimpang dari pola perilaku pada umumnya hal ini juga terjadi pada khusus praktik prostitusi.

Menurut Kartini Kartono faktor-faktor terjadinya tindakan pidana prostitusi antara lain :⁶

- a. Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan

⁶Kartini Kartono, *Patologi sosial* Jilid I, Bandung, PT Raja Grafindo Persada, 1981, hlm. 243 dan 244.

- relasi seks sebelebum pernikahan atau di luar pernikahan
- b. Adanya keinginan atau dorongan manusia untuk melakukan kebutuhan seks, khususnya di luar perkawinan
 - c. Komersial seks, baik di pihak wanita maupun mucikari dari oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks
 - d. Dedikasi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat-saat orang mengenyam kesejahteraan hidup dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pemikiran sejati
 - e. Semakin besarnya penghinaan orang terhadap kaum wanita dan harkat manusia
 - f. Kebudayaan eksploitasi pada zaman moderen ini, khususnya mengeksploitasi kaum wanita untuk tujuan-tujuan komersil
 - g. Ekonomi pasar bebas menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum “jual dan permintaan”, yang diterapkan pula dalam realisasi seks
 - h. Peperangan dimasa kacau di dalam negeri mengikatkan prostitusi
 - i. Adanya proyek-proyek pembangunan dan pembudakan daerah-daerah pertambangan dengan konsentrasi kaum pria, sehingga mengakibatkan adanya ketidakseimbangan rasio pria dan wanita
 - j. Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan masyarakat setempat.
- Dalam menanggulani atau paling tidak mengurangi kuantitas dari perilaku tindak pidana praktik prostitusi, pemerintah melalui kementerian sosial telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat dan bertujuan memberi kesadaran dan tanggung jawab sosial, berkaitan dengan prostitusi pemerintah telah melahirkan KUHP mengaturnya dalam dua pasal yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. KUHP tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata mencaharian atau sebagai kebiasaan di atur di dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah ”.⁷

Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai gerno atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan praktik prostitusi yang dilakukan oleh seorang atau sekumpulan perempuan atau laki-laki, yang berbunyi:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun ”.⁸

Mucikarai merupakan profesi dalam masyarakat yang di ataur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sangat bertentangan dengan kesusilaan,disebutkan istilah mucukari yang tergolong sebagai

kejahatan kesusilaan yang di atar dalam Bab XIV Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat dipahami mensapa istilah mucukari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian Mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dihidupi oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia yang dalam pelacuran menolong, mencarikan dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur.

Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang berbunyi:

“Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan kentungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

⁷ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm.119

⁸ Ibid. Hlm. 200

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

“jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang

sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”

Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi diatur dalam Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2), pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 berbunyi:

“(2) setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual”.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Paal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur, padahal di dalam Hukum Pidana terdapat asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Hal ini berarti segala perbuatan yang belum di atur dalam perundang-undangan di Indonesia tidak dapat dijatuhi sanksi pidana, belum tentu semua perbuatan melawan hukum dan yang merugikan masyarakat di beri sanksi pidana. Namun, Moeljatno mengartikan pelacuran tidak dapat dijadikan larangan dalam hukum pidana, janganlah diartikan bahwa pelacuran itu tidak dianggap merugikan masyarakat.⁹Oleh karena itu pemerintah dan pihak yang berwenang, perlu mencari rumusan hukum atau peraturan yang tepat menindak

⁹Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 86.

aktivitas pelacuran, yang selama ini berlangsung.

Kota Medan merupakan ibukota provinsi Sumatra Utara, juga merupakan kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Ditegah masyarakat yang semakin maju dan moderen, persoalan mengenai Tindak Pidana Praktik Prostitusi seakan menghantui generasi muda Kota Medan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Dalam penyelenggaraan dan pemerintahan di daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No.32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia terhadap realitas sosial tersebut pemerintahan Kota Medan mengeluarkan suatu peraturan daerah

yang bertujuan ketertiban umum di Kota Medan.

Salah Satu upaya pemerintah mewujudkan tercapainya Kota Medan menjadi Bestari, pemerintahan Kota Medan membuat Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila di Kota Medan.

Larangan yang terkait dengan praktek susila antara lain disebutkan dalam peraturan daerah kota medan nomor 6 tahun 2003 tersebut menyebutkan bahwa:

Pasal 2 ayat 3 PERDA Daerah Kota medan No. 6 Tahun 2003

“ Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan-perkataan dan isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak dan melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum dan atau tempat yang diketahui / dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang”

Pasal 2 ayat 4 PERDA Daerah Kota medan No. 6 Tahun 2003

“ Dilarang dengan sengaja memanggil / mendatangkan

seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran / tuna susila”

Ketentuan Pidana yang terkait dengan praktek susila antara lain disebutkan dalam peraturan daerah kota medan nomor 6 tahun 2003 tersebut menyebutkan bahwa:

Pasal 5 ayat 1 PERDA Daerah Kota medan No. 6 Tahun 2003

“ Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya. Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)”

Pasal 5 ayat 2 PERDA Daerah Kota medan No. 6 Tahun 2003

“ Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1(satu) adalah pelanggaran”

Dalam dunia prostitusi, para wanita di dalam bisnis ini bisanya berkerja di berbagai lingkungan atau tempat termasuk, Hotel, Klub Malam, Karaoke, Pub, Panti Pijat, dan lain-lain. Pemerintah Kota medan dalam pemberian ijin Penyelenggaraan Usaha Keparawisataan sudah jelas dan tegas

seperti peraturan Wali Kota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam ketentuan Umum Bab 1 Pasal 1

Butir 11: Parawisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat pengusaha, dan pemerintah daerah.

Hotel

Butir 40: Hotel adalah suatu usaha uang tempat dan fasilitasnya untuk menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan, dan bar.

Klub Malam

Butir 60: klub malam suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, permainan musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Karaoke

Butir 63: Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minuman

Pub

Butir 64: Pub adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum ditemoat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.

Bar

Butir 65: Bar adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya mengidangkan minuman untuk umum di tempat usahanya.

Panti Pijat

Butir 66: panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan temoat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapu dengan penyediaan maskanan dan minuman.

Sudah sangat jelas tidak ada disebutkan menyediakan fasilitas untuk mendukung prostitusi yang

terjadi di lokasi penginapan dan kamar-kamar hotel dan sebagainya, dan kewajiban dari pemegang Ijin Usaha yakni tercancum dalam pasal 47 butir H menyatakan:

“ Mencegat tempat usaha dijadikan sebagai tempat kegiatan peredaran dan pemakaian narkoba, perjudian, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan.”

Yang kemudia dipertegas dalam Pasal 62

“Apabila didalam pelaksanaan tugas oenngendalian dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran menyangkut kegiatan oprasional usaha pariwisata, maka kepada pemimpin / penanggung jawabab usaha diberikan tindakan saksi administratif:

- A. Pembatasan penyelenggaraan kegiatan pariwisata
- B. Panggilan / teguran tertulis terhadap pimpinan / penanggung jawab usaha pariwisata
- C. Pembekuan sementara / penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan pariwisata; dan

D. Pembatalan / pencabutan TDUP dan sertifikat penghargaan lainnya yang dimiliki.

Penegakan hukum memerlukan aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjon dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut¹⁰:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenalkan memberi kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Penegak hukum dalam mengatasi hal ini terdapat banyak faktor yang di

hadapi, diantara lain terdapat faktor Internal dan Eksternal.

- a. Faktor Internal merupakan salah satu faktor penghambat yang menyebabkan berjalannya PERDA Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan tidak berjalan dengan baik. Faktor Internal diantaranya Dinas Sosial tidak mempunyai jadwal terstruktur. Dengan adanya jadwal terstruktur maka secara rutinitas akan dilakukan razia
- b. Faktor Eksternal yang menghambat berjalannya Perda No. 6 tahun 2003 tidak berjalan dengan baik dapat terjadi seperti kurangnya dukungan instansi pemerintahan di Kota Medan. Seperti fasilitas haruslah dipersiapkan secara baik agar para penegak hukum dalam menertibkan para pekerja seks komersial dapat berkerja secara maksimal di tempat panti rehab agar dapat di bina serta di didik agar mempunyai bekal dan tidak mengulangi tindakan susila lagi setelah dilakukan pembinaan

¹⁰ A.S. Alam. *Pelacuran dan Pemerasan*, (Bandung : Raja Grafika, 1984), hlm 82

secara bertahap di panti rehabilitasi.

1. **Kesimpulan** Faktor penyebab seorang melakukan tindakan pidana prostitusi sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh lingkungan sekitar maupun pendidikan seseorang
2. Tugas pemerintah dalam menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi dengan cara melahirkan KUHP yaitu pasal 296 dan pasal 506. Sedangkan Pemerintahan kota medan sendiri juga ikut serta dalam memerangi Tindak kejahatan praktik prostitusi dengan

melahirkan PERDA No.6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktik Susila di Kota Medan dan memaksimalkan kinerja dinas sosial dalam menanggulangi tindak pidana praktik prostitusi

3. Sanksi yang terkait dengan praktek susila antara lain disebut dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1
“ Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)”

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.S. Alam, *Pelacuran dan Pemerasan*, Raja Grafika, Bandung, 1984

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

F.X. Rudy Gunawan, *Mengebor kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan, Kawan Pustaka*, Yogyakarta, 2003

Kartini Kartono, *Partologi sosial Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 1981

Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Landrawan, I Wayan, *{engantar Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)}*. Singaraja: IKIP

Terence H. Hull, Endang Sulistyaningsih, Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangan*, Pustaka Sinal, Jakarta, 1997.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Daerah Kota Medan

C. INTERNET

Syafruddin, Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakkan
Hukum,

<http://library.usu.ac.id/modules.php?cp=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=196>. 28 Oktober 2018